



**KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN  
PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, diperlukan pengaturan kebijakan mengenai penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum pertahanan negara yang ditetapkan oleh Presiden;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 10);
  5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

- (1) Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 dilaksanakan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024.
- (2) Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai pedoman bagi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam mewujudkan pertahanan negara yang kuat dan tangguh.
- (3) Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 agar dilaksanakan dengan memprioritaskan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penataan komponen pendukung dan pembangunan satuan komponen cadangan matra darat, matra laut, dan matra udara guna memperbesar dan memperkuat kemampuan

- Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dalam menghadapi ancaman;
- b. pengembangan dan implementasi konsep pertahanan pulau besar dan selat strategis dengan meningkatkan kemampuan kompartemen strategis;
  - c. penerapan akuntabilitas, transparansi dan bebas korupsi di dalam manajemen anggaran pertahanan dalam rangka mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi;
  - d. pemenuhan kekuatan pokok Tentara Nasional Indonesia agar terbentuk kekuatan yang memiliki daya tangkal strategis, daya tempur dan mobilitas tinggi yang dapat dioperasikan di dalam dan di luar wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - e. pengerahan dan penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di wilayah negara sahabat untuk membantu negara sahabat yang mendukung kepentingan nasional;
  - f. modernisasi alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia dengan prioritas pada akuisisi alat utama sistem senjata strategis antara lain: satelit militer, sistem rudal strategis, sistem penginderaan bawah permukaan, serta sistem pesawat/drone yang diintegrasikan dengan konsep *Network Centric Warfare* (NCW);
  - g. pembangunan wilayah pertahanan di laut dan penempatan rudal di selat strategis yang merupakan *choke points* sesuai alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) I, II dan III;
  - h. peningkatan kemampuan pertahanan udara untuk melindungi wilayah udara nasional termasuk Zona Identifikasi Pertahanan Udara atau *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) dan *Air Defense Identification System* (ADIS) Indonesia;

- i. mendorong Kementerian dan Lembaga terkait untuk menggunakan produk industri pertahanan dalam negeri, serta mendorong industri pertahanan untuk melaksanakan kerja sama dengan industri pertahanan negara maju dalam rangka mengembangkan industri pertahanan yang maju, kuat, mandiri dan berdaya saing;
- j. peningkatan kerjasama internasional di bidang pertahanan dalam rangka memperkuat arsitektur keamanan wilayah regional guna membangun rasa saling percaya antar bangsa, peningkatan kapasitas pertahanan, dan industri pertahanan serta ikut memelihara ketertiban dan perdamaian dunia; dan
- k. mendorong Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dalam upaya mendayagunakan segala sumber daya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nirmiliter.

## Pasal 2

- (1) Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan untuk jangka waktu Tahun 2020 sampai dengan 2024 memuat:
  - a. kebijakan pembangunan;
  - b. kebijakan pembinaan kemampuan;
  - c. kebijakan pengerahan dan penggunaan kekuatan;
  - d. kebijakan regulasi;
  - e. kebijakan anggaran; dan
  - f. kebijakan pengawasan.
- (2) Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Menteri Pertahanan menetapkan:

- a. Doktrin Pertahanan Negara;
- b. Strategi Pertahanan Negara;
- c. Postur Pertahanan Negara;
- d. Kebijakan Pertahanan Negara; dan
- e. Kekuatan Pokok TNI.

### Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015 sampai dengan 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juni 2021

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 839

Autentikasi  
Kepala Biro Tata Usaha dan  
Protokol  
Setjen Kemhan,

Rui Duarte  
Brigadir Jenderal TNI

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA  
TAHUN 2020-2024

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN  
PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2020 – 2024

1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 ayat (2) menetapkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Sesuai dasar tersebut, kebijakan pertahanan negara tidak dapat ditinjau hanya dari perspektif pertahanan semata, namun dalam pengelolaannya merupakan satu kesatuan konseptual pertahanan dan keamanan yang bulat dan utuh.

Pengelolaan sistem pertahanan negara diwujudkan melalui kebijakan umum pertahanan negara yang ditetapkan Presiden setiap lima tahun sekali. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa Kebijakan Umum Pertahanan Negara menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara. Oleh karena itu Kebijakan Umum Pertahanan Negara perlu dijabarkan ke dalam kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara.

Kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara ini disusun sebagai pedoman bagi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mewujudkan pertahanan negara yang tangguh meliputi kebijakan pembangunan, pembinaan kemampuan, pengerahan dan penggunaan kekuatan, legislasi, perencanaan dan anggaran serta pengawasan.

2. Analisis Perkembangan Lingkungan Strategis

Dunia masih dihadapkan pada dinamika keamanan internasional yang belum memperlihatkan tanda-tanda menuju stabilitas keamanan yang lebih baik. Pada tataran global, persaingan antara kekuatan besar dunia masih berpotensi terjadinya peningkatan eskalasi yang menjurus pada konflik terbuka dengan dampak yang luas. Pada lingkungan regional khususnya Asia masih belum muncul solusi yang efektif terhadap berbagai konflik, yang secara geografis dekat dan berpengaruh

terhadap Indonesia. Pada lingkup nasional sendiri, berbagai ancaman keamanan terhadap kepentingan nasional Indonesia masih perlu perhatian dan penanganan serius.

Dampak persaingan dari kekuatan-kekuatan besar berdampak luas pada seluruh dunia. Persaingan negara-negara besar memiliki dampak bagi negara-negara lain. Persaingan ekonomi dan perang dagang antara Amerika Serikat dan China telah mengganggu pertumbuhan ekonomi global, dan perekonomian Indonesia termasuk yang mengalami dampak negatifnya. Kecenderungan proteksionisme dan semangat nasionalisme sempit dalam dimensi ekonomi makin meluas dan berpotensi merambat pada persoalan politik dan militer. Pembatalan komitmen negara besar terhadap perjanjian pembatasan nuklir jarak sedang berpotensi terhadap proliferasi senjata nuklir. Kemajuan teknologi memberi peluang pada kelompok terorisme dan aktor non-negara dalam mengakses kemampuan nuklir. Sementara ancaman teroris global, siber, krisis ekonomi global, serta ancaman non-militer lainnya juga masih terjadi dan cenderung meluas.

Permasalahan keamanan di lingkungan regional bisa mempengaruhi stabilitas pembangunan dan keamanan Indonesia. Eskalasi krisis di semenanjung Korea, Laut China Selatan, dan konflik China-Taiwan bisa mengganggu stabilitas kawasan, dan menyeret keterlibatan negara besar, serta berdampak pada dimensi ekonomi, politik dan keamanan Indonesia. Semakin menguatnya kerja-sama keamanan kelompok *Quadrilateral Security Dialogue* (Amerika Serikat, Australia, India, dan Jepang) guna mengimbangi strategi *Belt and Road Initiative* (BRI) China telah meningkat ketegangan di kawasan Indo-Pacific. Peningkatan kehadiran dan keterlibatan negara besar di kawasan Pasifik Selatan, khususnya China dan Amerika Serikat, seperti pembukaan Pangkalan Angkatan Laut Australia dan Amerika di Pulau Manus Papua Nugini, peningkatan investasi China di Timor Leste, Kepulauan Solomon dan beberapa negara di kawasan Pasifik Selatan bisa menyeret negara-negara tetangga Indonesia tersebut.

Secara umum kondisi keamanan Indonesia cukup stabil, namun masih banyak potensi ancaman baik militer maupun non-militer. Pengalaman lepasnya Timor Timur tahun 1999 dengan intervensi militer asing merupakan contoh pengalaman pahit ancaman militer. Krisis Ambalat merupakan contoh pengalaman lain pelanggaran kedaulatan



oleh militer negara asing. Pemberontakan bersenjata di Aceh yang sudah stabil pasca kesepakatan Helsinki berpotensi muncul kembali melalui perjuangan politik di fora internasional yang perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi seperti lepasnya Timor Timur. Pemberontakan bersenjata oleh kelompok separatis di Papua masih berlangsung dan belum ada kepastian kapan selesai. Pelanggaran kedaulatan Indonesia oleh *Coast-Guard* China di Laut Natuna merupakan contoh aktual ancaman militer dalam bentuk lain. Pencurian kekayaan di laut dan pelanggaran wilayah oleh pesawat dan kapal asing masih sering terjadi. Berbagai ancaman non-tradisional lintas negara dan lintas kawasan termasuk ancaman siber, perubahan iklim, dan perdagangan narkoba, masih banyak dan sulit ditangani. Ancaman bencana alam, konflik sosial dan krisis ekonomi juga masih berpotensi terjadi, menambah daftar ancaman dalam negeri Indonesia.

Kompleksitas karakteristik ancaman yang ditandai dengan keterkaitan ancaman global, regional dan nasional, serta antara ancaman militer dan ancaman pada dimensi lain membutuhkan penanganan yang terpadu baik secara nasional maupun internasional. Aksi terorisme dan radikalisme juga masih mengandung kerawanan yang tinggi. Konflik politik dan keamanan di Timur Tengah telah mendorong meluasnya aksi-aksi terorisme, imigrasi, perdagangan dan penyelundupan manusia, krisis energi dan sebagainya. Sebaliknya, perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut berpotensi mengubah batas negara, dan bisa menjurus pada konflik antar negara.

Revolusi Industri 4.0 sudah mengubah medan perang abad ke-21, dengan beberapa cara berbeda, yaitu ruang angkasa dan satelit. Ruang pertempuran saat ini tidak hanya di darat, laut, dan udara, tapi saat ini sudah mencakup pada satelit ruang angkasa dan siber. Selain itu perkembangan lainnya adalah teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) yang membantu proses pengambilan keputusan secara mandiri, *big data*, *machine learning*, sistem otomatis, dan teknologi robot. Revolusi Industri 4.0 telah mendorong munculnya serangkaian sistem senjata baru yang inovatif, termasuk senjata elektromagnetik (*railgun*), senjata energi terarah, proyektil kecepatan tinggi, dan rudal hipersonik.

Revolusi Industri 4.0 telah menambah dimensi pertempuran dari darat, laut, dan udara meluas ke ranah ruang angkasa dan ruang siber. Paradigma perang modern di masa yang akan datang antara lain perang

asimetris dan perang tak terbatas yang mengandalkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, unsur militer, serta aspek nirmiliter. Karakteristik perang modern antara lain: terjadinya ancaman secara sistematis, bersamaan dan simultan; perang keunggulan teknologi persenjataan (*Network Centric Warfare*); perang berbasis kecerdasan buatan seperti teknologi robot telah melahirkan perang dengan menggunakan wahana tak berawak, dan perang siber.

Berdasarkan perkembangan lingkungan strategis tersebut, dapat diprediksi tantangan dan ancaman yang akan dihadapi 5 (lima) tahun ke depan, antara lain terjadinya kompetisi strategis kekuatan dominan dunia, dampak revolusi teknologi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 dalam bidang pertahanan, serta dinamika ancaman lainnya. Prediksi ancaman yang sewaktu waktu timbul dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida. Ancaman tersebut dapat bersifat ancaman aktual dan ancaman potensial yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Ancaman Aktual.

Ancaman aktual merupakan ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida sebagaimana berkembang saat ini, dan cenderung terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dengan implikasi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman tersebut antara lain: pelanggaran wilayah perbatasan/intervensi asing, separatisme dan pemberontakan bersenjata, perompakan, pembajakan dan penyanderaan WNI, terorisme dan radikalisme, ancaman siber, ancaman intelijen atau spionase, ancaman perang psikologikal, serangan senjata biologis, bencana alam dan lingkungan, pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serta dampak lahirnya Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0.

Dari ancaman aktual saat ini, ancaman nonmiliter berkembang lebih dominan sehingga perlu kewaspadaan nasional tinggi dari seluruh komponen bangsa.

b. Ancaman Potensial.

Ancaman potensial merupakan ancaman yang belum terjadi namun sewaktu-waktu dapat terjadi dalam situasi tertentu menjadi ancaman aktual. Ancaman tersebut berupa perang konvensional atau konflik terbuka (invasi asing), ancaman senjata nuklir, krisis ekonomi, ancaman pandemi dan imigran asing.

3. Landasan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara

Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 mengacu pada landasan yuridis dan landasan konseptual, sebagai berikut :

a. Landasan Yuridis. Beberapa landasan yuridis yang dijadikan dasar dalam perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara, diantaranya adalah:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) mengamanatkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Pasal 16 ayat (3) mengamanatkan Menteri Pertahanan menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum pertahanan negara yang ditetapkan Presiden.

3) Undang Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Pasal 3 mengamanatkan dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Sedangkan dalam kebijakan dan strategi

pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan.

- 4) Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Terdepan.
  - a) Pasal 5 mengamanatkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - b) Pasal 6 mengamanatkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan: antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; antar-Pemerintah Daerah; antarsektor; antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat; antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.
- 5) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
  - a) Pasal 4 mengamanatkan bahwa wilayah negara terdiri atas wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
  - b) pasal 5 mengamanatkan bahwa batas wilayah negara di darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

- 6) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Pasal 4 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Industri Pertahanan berfungsi antara lain untuk memandirikan mengembangkan teknologi Industri Pertahanan yang bermanfaat bagi pertahanan, keamanan, dan kepentingan masyarakat serta memandirikan sistem pertahanan dan keamanan negara.

- 7) Undang Undang nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan.

Pasal 3 mengamanatkan bahwa pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara bertujuan untuk mentransformasikan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara.

- 8) Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024.

RPJMN 2020-2024 bidang pertahanan dan keamanan mengusung isu strategis yaitu peningkatan kapasitas pertahanan negara dan stabilitas keamanan nasional. Isu strategis tersebut menjadi bagian dalam membangun sistem pertahanan dan keamanan negara yang sinergis dan integratif.

- 9) Peraturan Presiden tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024.

Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 dijadikan sebagai pedoman penyusunan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara.

b. Landasan Konsepsional.

Landasan konsepsional dalam penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- 1) Doktrin Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta.

Pertahanan dan keamanan negara diselenggarakan melalui Sishankamrata, didasarkan pada kesadaran terhadap hak dan kewajiban seluruh warga negara serta

keyakinan akan kekuatan sendiri, bersifat semesta yang melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

2) Prinsip Pertahanan Negara.

Penyelenggaraan pertahanan negara didasarkan pada prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum dan kebiasaan internasional, serta hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

3) Integrasi Komponen Pertahanan Negara.

Integrasi komponen pertahanan negara dapat dilakukan dengan tahapan koordinasi, kerjasama, kolaborasi dan interoperabilitas dalam sishankamrata yang merupakan sistem pertahanan bersifat semesta yang memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter.

4. Visi dan Misi Pertahanan Negara Tahun 2020-2024

Visi dan Misi Bidang Pertahanan Tahun 2020-2024, adalah:

- a. Visi: Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.
- b. Misi: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, dilaksanakan melalui program lanjutan transformasi sistem pertahanan yang modern dan TNI yang profesional.

5. Pokok Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pertahanan negara Tahun 2020-2024 tersebut, disusun Pokok Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara meliputi:

a. Kebijakan Pembangunan.

Kebijakan pembangunan tahun 2020-2024 dititikberatkan pada hal-hal yang meliputi: pembangunan karakter bangsa, postur pertahanan negara, kelembagaan, wilayah pertahanan, teknologi pertahanan, industri pertahanan, dan kerja sama internasional. Kebijakan penyelenggaraan dari masing-masing kebijakan tersebut sebagai berikut:

1) Pembangunan Karakter Bangsa.

Pembangunan karakter bangsa diselenggarakan dengan usaha bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan berupa pembinaan kesadaran bela negara (PKBN), pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, pengabdian menjadi komponen cadangan, dan pengabdian sesuai profesi, melalui kebijakan penyelenggaraan pembangunan karakter bangsa sebagai berikut:

- a) Memperkuat penyelenggaraan Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), meliputi bidang perencanaan, program kegiatan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan.
- b) Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah maupun pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara.
- c) Membantu kementerian dan lembaga terkait dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan dan peningkatan peran media masa dalam pembentukan karakter bangsa.
- d) Mendorong kementerian dan lembaga terkait dalam upaya perbaikan regulasi, perbaikan dan penataan sistem sosial, budaya, politik, hukum, dan ekonomi sebagai salah satu yang mendorong terjadinya perubahan mental di tataran masyarakat Indonesia yang pada hakikatnya mendasari proses pembangunan karakter bangsa.

2) Pembangunan Postur Pertahanan Negara.

Pembangunan postur pertahanan negara terdiri atas pembangunan postur pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Titik berat pembangunan postur pertahanan negara diantaranya adalah pembangunan sumber daya manusia unggul dan tercapainya interoperabilitas melalui koordinasi, kerjasama, kolaborasi, serta integrasi antara pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dalam rangka Sishankamrata. Kebijakan penyelenggaraan pembangunan postur pertahanan negara sebagai berikut:

a) Pembangunan Postur Pertahanan Militer

Pembangunan postur pertahanan militer diarahkan pada: Pembangunan kekuatan, sebagai satu kesatuan yang utuh dari kekuatan darat, kekuatan laut, dan kekuatan udara, yang meliputi kekuatan komponen utama diperkuat dengan komponen cadangan dan komponen pendukung; Pembangunan kemampuan, meliputi: intelijen, pertahanan dan keamanan, dukungan, pemberdayaan wilayah pertahanan, dan diplomasi; serta Pembangunan gelar kekuatan yang diselenggarakan secara seimbang, proporsional, dan terintegrasi atau tercapai interoperabilitas alat pertahanan diseluruh wilayah NKRI. Pembangunan gelar ini diarahkan untuk mendukung strategi defensif aktif dengan kekuatan yang bisa diproyeksikan sampai jauh di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Penyelenggaraan pembangunan postur pertahanan militer meliputi:

- (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap dinamika perkembangan lingkungan strategis, diselenggarakan melalui:
  - (a) Peningkatan pendidikan dan pelatihan, baik di Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan secara terencana, terukur dan berkesinambungan.



- (b) Adopsi dan adaptasi teknologi baru, baik melalui pendidikan dan latihan maupun penelitian dan pengembangan.
- (2) Percepatan pemenuhan kekuatan pokok Tentara Nasional Indonesia sehingga terbentuk kekuatan penangkal efektif yang memiliki daya pukul yang memadai dan mobilitas yang tinggi serta dapat diproyeksikan di dalam dan di luar wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI, melalui:
- (a) Rematerialisasi, revitalisasi, relokasi, pengadaan, dan penghapusan dengan pemenuhan terhadap aspek utama yang meliputi: alutsista, pemeliharaan dan perawatan (harwat), organisasi, sarana prasarana, dan pemenuhan terhadap aspek pendukung meliputi: industri pertahanan, profesionalisme prajurit, dan kesejahteraan.
  - (b) Melanjutkan program pengadaan, penggantian, *retrofit/refurbish* pesawat tempur strategis, penambahan jumlah kapal selam, kapal frigat, kapal korvet, kapal cepat rudal, dan kapal patroli dengan kemampuan operasional dan kemampuan tempur penuh, serta penambahan jumlah alat angkut militer.
    - i. Program pengadaan, penggantian *retrofit/refurbish* alutsista melanjutkan program yang sudah ada pada Renstra sebelumnya dengan tujuan mendukung penerapan konsep pertahanan pulau-pulau besar.
    - ii. Penentuan jenis dan tipe Alutsista mengikuti kebutuhan strategis yang ada pada matra masing-masing dengan memperhatikan interoperabilitas Tri-

Matra Terpadu, dengan memperhatikan kemampuan anggaran pertahanan.

- (c) Pengembangan personel TNI (prajurit TNI dan ASN) menggunakan prinsip kebijakan *right sizing* dan *proporsional growth* disesuaikan dengan pengembangan organisasi/satuan TNI.
  - (d) Peningkatan kemampuan mobilitas dan daya tempur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok TNI.
  - (e) Perwujudan kemampuan untuk mencapai interoperabilitas diantara kekuatan darat, laut, maupun udara.
  - (f) Peningkatan kemampuan satuan tempur khususnya pasukan pemukul reaksi cepat baik satuan di tingkat pusat maupun satuan di wilayah.
  - (g) Pembangunan depo-depo logistik pertahanan khususnya depo munisi (MKB dan MKK) yang desentralisasi di wilayah Kodam, Lantamal dan Lanud tipe A.
  - (h) Penyiapan pasukan siaga terutama untuk penanganan bencana alam, bantuan kemanusiaan, dan untuk tugas-tugas misi pemeliharaan perdamaian dunia serta keadaan darurat.
- (3) Mengintegrasikan jaringan sistem Trimatra terpadu (tiga matra secara terpusat)/*network centric warfare* (NCW) dalam rangka meningkatkan interoperabilitas operasi antara kekuatan darat, laut, udara, serta antariksa dan siber, diselenggarakan melalui:
- (a) Perwujudan integrasi Puskodalops Kotamaops dengan Puskodalops TNI.

- (b) Penguatan *backbone* komunikasi prioritas di daerah-daerah operasi secara rutin (pengamanan perbatasan, pengamanan daerah rawan, pengamanan alat peralatan/komputer) memanfaatkan Palapa Ring, Vsat Kominfo, terestrial pita lebar.
  - (c) Perwujudan integrasi aset Alutsista baru bidang komunikasi elektronika sesuai rencana strategis Tahun 2020-2024.
  - (d) Pembentukan *fusion center* TNI AL dengan pemangku kepentingan terkait seperti Bakamla, Bea Cukai, KKKP, Perhubungan Laut.
- (4) Melanjutkan modernisasi alutsista Tentara Nasional Indonesia guna memperkuat persenjataan strategis dan taktis untuk ketiga matra. Modernisasi diprioritaskan pada akuisisi alat utama sistem senjata (alutsista) strategis diantaranya akuisisi satelit militer, sistem Rudal strategis dan taktis (anti udara, anti kapal, dan darat ke darat), sistem penginderaan bawah permukaan, serta sistem pesawat/kapal tanpa awak (drone) yang diintegrasikan dengan konsep Network Centric Warfare (NCW) yang melibatkan Tri-Matra Terpadu:
- (a) Akuisisi Satelit Militer digunakan untuk navigasi, komunikasi maupun penginderaan ditujukan untuk mendukung penerapan konsep Network Centric Warfare (NCW) dan untuk memperkuat pertahanan siber. Akuisisi satelit militer disesuaikan dengan kemampuan industri pertahanan Indonesia diawali dengan akuisisi teknologi untuk tujuan jangka panjang, yaitu mampu memproduksi dan meluncurkan satelit dalam negeri, serta mendukung transfer of knowledge (ToK) dan Transfer of Technology

(ToT) Industri Pertahanan Indonesia bekerja sama dengan industri asing.

- (b) Akuisisi Rudal strategis dan taktis (anti udara, anti kapal, dan darat ke darat) dalam jangka pendek ditujukan untuk mendukung pertahanan pulau-pulau besar dan dalam jangka panjang untuk mendukung pemberlakuan Air Defence Identification Zone (ADIZ) Indonesia, pengamanan choke points pada ALKI I, II, dan III, dan wilayah perbatasan laut rawan konflik.
  - (c) Akuisisi sistem penginderaan bawah permukaan ditujukan untuk pengamanan dalam wilayah yurisdiksi laut Indonesia, khususnya di ALKI, dan ZEE Indonesia.
  - (d) Akuisisi pesawat tanpa awak ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penginderaan dan penindakan pada wilayah perbatasan.
- (5) Pembentukan Komponen Cadangan matra darat, matra laut, dan matra udara guna memperbesar kekuatan dan memperkuat kemampuan komponen utama dalam menghadapi ancaman dengan melaksanakan pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran, dan penetapan dalam pembentukan satuan komponen cadangan matra darat, matra laut, dan matra udara setingkat batalyon.
- (6) Penataan Komponen Pendukung diarahkan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan dengan melaksanakan pendataan, pemilahan, dan verifikasi terhadap komponen pendukung.
- b) Pembangunan Postur Pertahanan Nirmiliter.
- Kementerian Pertahanan membantu kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam

pembangunan postur pertahanan nirmiliter diselenggarakan dengan membantu:

- (1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan bidang pertahanan terkait tugas dan fungsi masing-masing oleh kementerian/lembaga sesuai ancaman non militer dan unsur yang menanganinya.
- (2) Penyusunan mekanisme koordinasi diantara kementerian/lembaga sesuai kewenangan, baik sebagai unsur utama maupun unsur lain kekuatan bangsa sebagai unsur pendukung.
- (3) Pengelolaan sumber daya dan sarana prasarana nasional sesuai tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung kepentingan pertahanan negara.
- (4) Terwujudnya kemampuan pertahanan nirmiliter meliputi kemampuan kewaspadaan dini, kemampuan bela negara, kemampuan diplomasi, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan ekonomi, kemampuan sosial, kemampuan moral, dan kemampuan dukungan penyelenggaraan pertahanan negara.

3) Pembangunan Kelembagaan.

Pembangunan kelembagaan diarahkan pada: pembangunan dan penataan sistem pertahanan militer secara terpadu di wilayah Kalimantan Timur sebagai lokasi ibukota baru; penataan dan penguatan koordinasi pertahanan di daerah; penguatan kapasitas lembaga intelijen; dan pengembangan kelembagaan TNI. Adapun penyelenggaraannya sebagai berikut:

- a) Pembangunan dan penataan sistem pertahanan militer terpadu di wilayah Kalimantan Timur yang menjadi lokasi ibukota baru, diselenggarakan melalui:
  - (1) Optimalisasi pembangunan Kogabwilhan II yang berlokasi di Balikpapan Kalimantan Timur.

- (2) Perencanaan dan penataan satuan-satuan TNI guna meningkatkan dan memperkuat pertahanan ibukota.
  - (3) Perencanaan strategi dan postur pertahanan yang tepat dihadapkan pada kondisi geografis wilayah Kalimantan Timur serta kemungkinan ancaman yang akan dihadapi.
- b) Penataan dan penguatan koordinasi pertahanan di daerah dengan mengoptimalkan peran fungsi pertahanan di daerah guna membangun sumber daya nasional secara lebih komprehensif untuk kepentingan pertahanan negara.
- c) Penguatan kapasitas lembaga intelijen untuk pertahanan negara, diselenggarakan melalui:
- (1) Peningkatan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas deteksi dini, cegah dini, dan tangkal dini.
  - (2) Peningkatan tata kelola, koordinasi, dan pertukaran informasi sehingga tercipta interoperabilitas antar institusi intelijen baik militer maupun nirmiliter di pusat maupun daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Intelijen Negara.
  - (3) Peningkatan kapabilitas pengumpulan informasi intelijen melalui intelijen manusia ataupun intelijen tehnik yang bersumber dari alat peralatan intelijen terestrial, hidrospasial, aero/geospasial, termasuk juga intelijen siber.
  - (4) Peningkatan analisa intelijen, diantaranya adalah analisa hubungan (*link analysis*), analisa kecenderungan (*trend analysis*), analisa bentuk atau pola (*pattern analysis*), analisis antisipasi (*anticipatory analysis*), analisis teknis (*technical analysis*), analisis anomali (*anomaly analysis*), analisis budaya (*cultural analysis*), analisis

semiotika (*semiotics analysis*), ataupun analysis lain yang relevan dalam suatu metodologi riset, guna mendapatkan informasi intelijen yang akurat.

- (5) Peningkatan modernisasi dan infrastruktur alat penunjang kerja dan material khusus intelijen yang sesuai dengan perkembangan teknologi.
  - (6) Peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan bidang intelijen dilakukan baik di dalam maupun luar negeri.
- d) Pengembangan Kelembagaan TNI, disesuaikan dengan pembangunan postur TNI terutama modernisasi Alutsista Strategis yang meliputi Satuan/Komando Pertahanan Rudal Terpadu untuk mewadahi sistem pertahanan rudal strategis dan taktis, Satuan/Komando Pertahanan Luar Angkasa untuk mewadahi akuisisi satelit militer.
- 4) Pembangunan Wilayah Pertahanan.
- a) Pembangunan Wilayah Pertahanan berpedoman kepada :
    - (1) Sinkronisasi penataan gelar kekuatan Tentara Nasional Indonesia di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproyeksikan jauh ke depan selaras dengan arah pembangunan nasional.
    - (2) Pembangunan wilayah pertahanan di darat yang bertumpu pada pertahanan pulau besar secara mandiri sesuai dengan kompartemen strategis melalui desentralisasi dan relokasi depo logistik.
    - (3) Pembangunan wilayah pertahanan di laut dengan meningkatkan kekuatan kapal perang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan penempatan rudal di selat strategis yang merupakan *choke points* sesuai alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) I, II dan III.

- (4) Pembangunan wilayah pertahanan di udara dalam rangka melindungi wilayah udara nasional termasuk Zona Identifikasi Pertahanan Udara atau *Air Defence Identification Zone (ADIZ)* dan *Air Defence Identification System (ADIS)* Indonesia dengan peningkatan kekuatan udara.
  - (5) Sinkronisasi penataan ruang wilayah nasional dan daerah dengan tata ruang wilayah pertahanan serta kawasan strategis nasional.
  - (6) Memperkuat kehadiran Tentara Nasional Indonesia di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan serta daerah rawan.
  - (7) Penguatan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III dan Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia serta terbentuknya satuan Tentara Nasional Indonesia terintegrasi di Natuna, Saumlaki, Morotai, Biak dan Merauke sebagai satuan pelaksana operasi Komando Gabungan Wilayah Pertahanan yang dilengkapi penguatan sensor terintegrasi ke Pusat Komando Pengendalian Operasi Tentara Nasional Indonesia dengan membangun radar pantai dan kamera jarak jauh (*long range camera*).
  - (8) Merevitalisasi pangkalan militer yang dilengkapi sarana prasarana, didukung fasilitas sosial, kesehatan, pendidikan dan perumahan yang memadai.
  - (9) Optimalisasi penyelesaian masalah perbatasan negara serta masalah terkait bidang pertahanan lainnya melalui diplomasi secara damai.
- b) Implementasi Pembangunan Wilayah Pertahanan dijabarkan dengan:



- (1) Pembangunan wilayah pertahanan, meliputi:
  - (a) Wilayah Daratan.
    - i. Memberdayakan potensi wilayah melalui pembinaan teritorial untuk mewujudkan wilayah daratan sebagai ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh.
    - ii. Melaksanakan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam penyelesaian permasalahan wilayah daratan antar negara, dan Pemda dalam menyelesaikan permasalahan wilayah antar daerah.
    - iii. Meningkatkan pengamanan dan pengawasan wilayah daratan melalui penguatan sistem pengamanan, penguatan sarana dan prasarana, serta penggunaan teknologi modern, diantaranya teknologi penginderaan jarak jauh (*remote sensing*) dan Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA)/*drone* berbasis satelit dan non satelit serta kehadiran kekuatan TNI berupa patroli pengamanan daratan.
    - iv. Mengembangkan analisis potensi nasional di wilayah daratan, baik berupa analisa potensi wilayah maupun analisa potensi pertahanan.
    - v. Penataan gelar kekuatan darat di seluruh wilayah NKRI serta membangun pangkalan TNI AD yang dilengkapi sarana prasarana pelaksanaan tugas sesuai dinamika beban tugas, didukung fasilitas sosial, kesehatan, pendidikan yang memadai.

(b) Wilayah Maritim.

- i. Memberdayakan potensi maritim melalui pembinaan potensi maritim untuk menjadikan wilayah maritim, baik di permukaan laut maupun dibawah permukaan laut sebagai ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh.
- ii. Memberikan bantuan kepada kementerian/lembaga terkait dalam peningkatan penegakan hukum dan penindakan berbagai kegiatan ilegal di laut melalui sinergitas antar pemangku kepentingan serta intensifikasi dan ekstensifikasi operasi bersama.
- iii. Memberikan bantuan kepada kementerian/lembaga terkait dalam penyelesaian penataan batas maritim (laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif) dan batas landas kontinen di luar 200 (dua ratus) mil laut dengan negara tetangga.
- iv. Membangun sistem pengawasan laut nasional dengan mengintegrasikan berbagai sistem pengawasan yang dimiliki kementerian/lembaga serta membantu kementerian/lembaga terkait dalam pengawasan dan pengendalian wilayah laut termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dalam rangka pengawasan, pengamanan, dan keselamatan di laut melalui pembangunan sarana dan prasarana penginderaan jarak jauh berbasis radar dan PTTA/*drone* serta kehadiran kekuatan TNI berupa patroli pengamanan alur laut.

- v. Memberikan bantuan dan dorongan kepada kementerian/lembaga terkait dalam pengembangan tata kelola dan kelembagaan kelautan untuk meningkatkan integrasi pengawasan dan pengamanan wilayah laut.
  - vi. Memberikan bantuan kepada kementerian/lembaga terkait dan Pemda dalam penyusunan rencana aksi pembangunan sektor kelautan dan maritim untuk penguasaan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan maritim bagi kesejahteraan rakyat.
  - vii. Penataan gelar kekuatan laut di seluruh wilayah NKRI serta membangun pangkalan TNI AL yang dilengkapi sarana prasarana pelaksanaan tugas sesuai dinamika beban tugas, didukung fasilitas sosial, kesehatan, pendidikan yang memadai.
- (c) Wilayah Dirgantara.
- i. Memberdayakan melalui pembinaan potensi dirgantara untuk menjadikan wilayah dirgantara, wilayah udara maupun wilayah angkasa sebagai ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh.
  - ii. Meningkatkan pengamanan dan pengawasan wilayah udara melalui pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan teknologi penginderaan jarak jauh satelit, PTTA dan radar, baik yang berbasis di darat maupun udara (*airborne radar*), serta kehadiran kekuatan udara berupa patroli pengamanan wilayah udara nasional.

- iii. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait dalam memonitor perkembangan teknologi ruang angkasa terkait faktor keamanan dan pertahanan NKRI. Selain itu, mendorong terbangunnya pusat peluncuran antariksa di Pulau Biak, sebagai wilayah di bumi yang paling dekat jaraknya untuk meluncurkan satelit ke orbit di antariksa. Terbangunnya stasiun peluncuran ini akan meningkatkan kemampuan antariksa domestik yang bermanfaat untuk bidang pertahanan sekaligus meningkatkan kontribusi ekonomi.
- v. Mendorong kementerian/ lembaga terkait dalam mempercepat pengambilalihan kembali *Flight Information Region* (FIR) sehingga hak eksklusif mengontrol kedaulatan wilayah udara nasional tercapai.
- vi. Penataan gelar kekuatan udara di seluruh wilayah NKRI serta membangun pangkalan TNI AU yang dilengkapi sarana prasarana pelaksanaan tugas sesuai dinamika beban tugas, didukung fasilitas sosial, kesehatan, pendidikan yang memadai.
- vii. Mendorong segera terwujudnya *Air Defence Identification Zone* (ADIZ) di seluruh wilayah udara Indonesia dan *air defence identification system* (ADIS) untuk menunjang operasional dalam rangka menjamin keamanan wilayah udara dan yurisdiksi nasional dan untuk penegakan hukum dan

penindakan berbagai kegiatan penerbangan ilegal (*black flight*).

viii. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait untuk mereposisi ADIZ dan *restricted area* yang mencakup seluruh wilayah udara kedaulatan Indonesia.

b) Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan (PPKT).

Beberapa arah kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan (PPKT), diantaranya adalah: mengoptimalkan pengintegrasian peran dan fungsi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan memaksimalkan peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan; memperkuat kehadiran TNI di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan, termasuk peningkatan gelar kekuatan TNI di pulau-pulau kecil terluar/terdepan yang bersifat strategis; meningkatkan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu di wilayah perbatasan; mewujudkan pembangunan pangkalan-pangkalan militer baru yang dilengkapi dengan fasilitas guna meningkatkan kesejahteraan bagi prajurit yang bertugas; dan mengoptimalkan upaya diplomasi secara bilateral dan/atau multilateral dengan mengedepankan penyelesaian masalah perbatasan secara damai. Adapun penyelenggaraannya dilaksanakan melalui:

- (1) Menindaklanjuti pembangunan sabuk pengamanan di kawasan perbatasan darat Kalimantan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan.
- (2) Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan kementerian/lembaga, khususnya BNPP dan

- pemerintah daerah dalam pengelolaan daerah prioritas pertahanan di seluruh kawasan perbatasan darat, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Papua.
- (3) Mengoptimalkan pembangunan kekuatan TNI secara terpadu di kawasan pulau-pulau strategis terluar, terdiri dari: Natuna, Saumlaki, Morotai, Biak, dan Merauke guna meningkatkan pengawasan, penjagaan, dan penegakan hukum serta pemberdayaan di kawasan tersebut.
  - (4) Membangun sarana dan prasarana berupa fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas pendidikan pada pangkalan militer yang ada dan yang akan dibangun guna meningkatkan kesejahteraan prajurit.
  - (5) Membangun sarana dan prasarana berupa wahana *monitoring* dan penginderaan jarak jauh berbasis satelit di wilayah perbatasan dengan menggunakan radar dan Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA)/*drone* untuk mendapatkan data dan informasi secara *real time* serta terkoneksi dengan pusat pengendali sebagai upaya peningkatan deteksi dini dan peringatan dini.
  - (6) Meningkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah guna memperkuat peran TNI melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dalam membantu percepatan pembangunan fisik dan non fisik secara sistematis, berlanjut, dan terpadu.
  - (7) Mendukung penguatan fungsi dan kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai pemegang otoritas pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan, dan Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang diketuai oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik,

Hukum dan Keamanan sebagai pemegang otoritas pengelolaan PPKT agar mampu mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinergikan program pembangunan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah dengan mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara.

- (8) Mendukung kementerian/lembaga terkait dalam peningkatan perundingan perbatasan dan diplomasi secara bilateral dan/atau multilateral secara damai mengenai batas wilayah negara untuk mempercepat penyelesaian perbatasan dengan negara tetangga.

5) Pembangunan Teknologi Pertahanan.

Pembangunan teknologi pertahanan diarahkan pada: mendukung pengembangan industri pertahanan untuk memenuhi secara mandiri alat peralatan pertahanan guna memenuhi kekuatan pokok; penguasaan teknologi kunci program prioritas yaitu pesawat tempur, kapal selam, propelan, roket, peluru kendali, radar, satelit militer, tank berukuran sedang, pesawat udara tanpa awak, dan penginderaan bawah permukaan air; pembangunan teknologi pendukung daya gempur, daya gerak, penginderaan, maupun peperangan elektronik dan siber; penguasaan teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer dan jejaring; pembangunan sistem komunikasi, navigasi, penginderaan jarak jauh dan intelijen berbasis satelit militer; dan pemanfaatan kecerdasan buatan, himpunan data dalam jumlah besar, *machine learning*, sistem otomatis, dan teknologi robot. Untuk mencapai pembangunan teknologi pertahanan sesuai arah pembangunan di atas, penyelenggaraannya dititikberatkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi pertahanan yang melibatkan badan penelitian dan pengembangan Kementerian

Pertahanan/TNI, industri pertahanan dan perguruan tinggi, guna ikut serta dalam mewujudkan penguasaan teknologi pesawat tempur, kapal selam, propelan, roket, peluru kendali, radar, dan kendaraan lapis baja, pesawat tanpa awak, dan penginderaan bawah permukaan air sebagai program prioritas nasional industri pertahanan.

- b) Mengembangkan teknologi sistem informasi pertahanan secara terintegrasi (*Network Centric Warfare*) guna pencapaian kesatuan komando (*Unity of Command*) dalam pencapaian keputusan.
  - c) Mengembangkan kapabilitas teknologi siber yang mampu melakukan perang siber melalui siber ofensif dan defensif, pemantuan, jaminan keamanan, penangkalan dan pembalasan, penyusupan, senjata maupun intelijen siber.
  - d) Mendorong kementerian/lembaga terkait dalam pengembangan SDM dan pembangunan infrastruktur dalam penguasaan rekayasa teknologi bidang pertahanan.
  - e) Melaksanakan pembangunan teknologi pertahanan antariksa melalui kerja sama dengan Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN), serta Kementerian dan Lembaga terkait lainnya, melalui pengembangan satelit komunikasi, navigasi, dan *positioning*; penginderaan jarak jauh; serta intelijen pengamatan, dan pengawasan.
- 6) Pembangunan Industri Pertahanan.

Arah pembangunan Industri Pertahanan ditujukan untuk membangun industri yang maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing yang dapat mendukung pertahanan negara, serta mendukung pembangunan pertumbuhan ekonomi nasional. Disamping itu pembangunan industri pertahanan diarahkan guna mencapai industri pertahanan yang profesional, efektif, efisien dan terintegrasi. Beberapa



kebijakan penyelenggaraan dalam pembangunan industri pertahanan sebagai berikut:

- a) Mengimplementasikan dan mendorong kementerian/ lembaga terkait untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya berkaitan dengan kewajiban untuk menggunakan produk industri pertahanan dalam negeri apabila industri dalam negeri telah mampu memproduksi.
- b) Mendorong industri pertahanan nasional, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dalam pembangunan struktur industri pertahanan yaitu industri alat utama, industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), serta industri bahan baku.
- c) Mendorong industri pertahanan dalam melaksanakan kerja sama dengan industri pertahanan luar negeri dalam rangka mengembangkan teknologi industri pertahanan melalui alih teknologi dan alih pengetahuan alat peralatan pertahanan dari luar negeri melalui kerja sama penelitian dan pengembangan, serta kerja sama produksi.
- d) Meningkatkan kemampuan teknologi dan kapabilitas industri pertahanan dengan cara mewajibkan setiap pengadaan alat peralatan pertahanan dari luar negeri disertai dengan imbal dagang, kandungan lokal dan/atau *offset*.
- e) Mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi dalam rangka pembinaan industri pertahanan dilaksanakan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).
- f) Mendorong pelaksanaan promosi dalam negeri maupun luar negeri, dengan berbagai cara, diantaranya adalah melalui penyelenggaraan pameran industri pertahanan.

7) Pembangunan di Bidang Kerja Sama Internasional.

Pembangunan bidang kerja sama internasional pada periode 2020-2024 diarahkan untuk menunjang Indonesia sebagai poros maritim dunia; meningkatkan kerja sama industri pertahanan dalam rangka mewujudkan industri pertahanan; meningkatkan peran aktif Indonesia dalam misi perdamaian dunia; meningkatkan kerja sama pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia; meningkatkan kepemimpinan Indonesia di ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*); meningkatkan kerjasama dengan negara tetangga yang berbatasan langsung; meningkatkan kerja sama pengamanan kawasan. Penyelenggaraan pembangunan kerja sama internasional dilaksanakan melalui:

- a) Peningkatan kerja sama untuk mengatasi isu-isu keamanan bersama, saling berkontribusi dalam upaya penyelesaian konflik, dan mengatasi ancaman nyata yang menjadi kepentingan bersama termasuk mendorong peningkatan kapabilitas pertahanan negara dalam penanganan ancaman nyata.
- b) Peningkatan kerjasama industri pertahanan pada proses *transfer of knowledge* (ToK) dan *Transfer of Technology* (ToT) dalam rangka mewujudkan industri pertahanan dalam negeri yang kuat, mandiri, dan berdaya saing.
- c) Peningkatan peran aktif Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam misi perdamaian dunia melalui:
  - (1) Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pertahanan.
  - (2) Peningkatan kontribusi misi pemeliharaan perdamaian di berbagai kawasan yang diselenggarakan melalui:
    - (a) Peningkatan *critical enablers* yang dibutuhkan oleh misi, seperti misalnya kapabilitas jhandak, medis, *air field*

*support unit* ataupun *peacekeeping intelligence*.

- (b) Peningkatan jumlah dan peran *peacekeeper*, termasuk perempuan Indonesia sebagai bagian dari pengaruh utama gender, sebagai *military observer* dan *staff officer* untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan efektifitas pelaksanaan mandat, termasuk dalam upaya *winning the hearts and minds* dari masyarakat setempat, serta membantu upaya mencegah *Sexual Exploitation and Abuse* (SEA).
  - (c) Peningkatan kualitas peralatan dan perlengkapan serta kapabilitas unit sejalan dengan komitmen penguatan misi perdamaian dunia yang diluncurkan PBB.
  - (d) Peningkatan jumlah pejabat militer Indonesia yang berperan strategis dalam misi perdamaian di UN *Departement of Peacekeeping Operation* (DPKO), Markas PBB New York.
- d) Meningkatkan kerja sama pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pertahanan meliputi pertukaran tenaga pengajar dan siswa, dan pengiriman personel TNI untuk mengikuti pendidikan dan latihan di luar negeri.
  - e) Peningkatan kepemimpinan Indonesia di *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dengan memperkuat sentralitas ASEAN di bidang pertahanan melalui platform ADMM, ADMM Plus, serta forum kerjasama keamanan lainnya guna membangun arsitektur keamanan regional dalam rangka menjaga stabilitas keamanan kawasan di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik.
  - f) Meningkatkan kerjasama pertahanan dengan memprioritaskan pada negara tetangga yang berbatasan langsung, negara di kawasan *Association of Southeast*

*Asian Nations* (ASEAN) dan kawasan Pasifik Selatan serta negara yang memiliki kerjasama pertahanan dengan Indonesia untuk kepentingan nasional.

- g) Meningkatkan kerja sama keamanan kawasan guna menjaga stabilitas dan keamanan kawasan melalui kerjasama keamanan trilateral.

b. Kebijakan Pembinaan Kemampuan.

Kebijakan Pembinaan kemampuan pertahanan negara diarahkan untuk memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan pertahanan negara melalui pengelolaan sumber daya nasional, pemanfaatan wilayah negara, dan pemberdayaan industri pertahanan. Pembinaan kemampuan pertahanan negara terdiri atas pembinaan kemampuan pertahanan militer maupun nirmiliter, bela negara, kerja sama internasional, dan industri pertahanan. Penyelenggaraan pembinaan kemampuan tersebut sebagai berikut:

1) Pembinaan Kemampuan Pertahanan Militer.

Pembinaan kemampuan pertahanan militer ditujukan untuk membina kemampuan komponen utama, yang didukung komponen cadangan dan komponen pendukung dalam kerangka Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dengan mengacu pada Trimatra Terpadu.

a) Pembinaan Kemampuan Komponen Utama (TNI), diselenggarakan melalui:

- (1) Penyusunan kebijakan strategis dan produk strategis, maupun produk-produk berupa ketentuan atau produk hukum lainnya untuk memperkuat TNI dalam melaksanakan tugas-tugas, baik OMP maupun OMSP.
- (2) Peningkatan pembinaan kemampuan dalam penangkalan, penindakan, dan pemulihan berupa kemampuan diplomasi, intelijen, pertahanan keamanan, pembinaan teritorial/pemberdayaan wilayah pertahanan dan

- kemampuan dukungan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pembangunan postur TNI melalui pemenuhan kekuatan pokok TNI sesuai rencana strategis.
  - (4) Mengoptimalkan penataan gelar kekuatan TNI secara seimbang, proporsional, dan terintegrasi dihadapkan dengan kondisi geografi wilayah Indonesia, dan prediksi ancaman.
  - (4) Pembinaan sumber daya nasional untuk pertahanan militer disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan tiap-tiap matra, dan gelar kekuatannya disesuaikan dengan gelar kekuatan TNI melalui konsep pertahanan wilayah yang didasarkan asa-asis sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
- b) Pembinaan Kemampuan Komponen Cadangan, diselenggarakan dengan cara:
- (1) Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di Pusat pendidikan dan latihan militer secara bertahap, bertingkat dan berlanjut guna meningkatkan kualitas, nilai guna, dan daya guna komponen cadangan sebagai kekuatan pengganda komponen utama untuk kepentingan pertahanan negara.
  - (2) Pemeliharaan dan perawatan sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional guna mendukung kesiapan komponen cadangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Pembinaan Kemampuan Komponen Pendukung, diselenggarakan melalui:
- (1) Pendataan kualitas dan kuantitas Komponen Pendukung meliputi: warga negara, sumber daya alam; sumber daya buatan; dan sarana dan prasarana nasional guna memperoleh klasifikasi profesi dalam rangka memperkuat komponen cadangan dan komponen utama.

(2) Peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan terhadap komponen pendukung berupa sosialisasi, bimbingan teknis maupun simulasi.

2) Pembinaan Kemampuan Pertahanan Nirmiliter.

Pembinaan kemampuan pertahanan nirmiliter ditujukan untuk menjamin terselenggaranya sistem pertahanan nirmiliter oleh unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa yang diarahkan untuk: mendayagunakan segala sumber daya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nirmiliter; menyelenggarakan pembinaan pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah selaras dengan aspek pertahanan negara; meningkatkan kemampuan unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa dalam menghadapi ancaman nonmiliter; serta mewujudkan pelaksanaan penanganan ancaman nonmiliter yang profesional, cepat, tepat, sistematis dan terukur. Penyelenggaraan pembinaan kemampuan pertahanan nirmiliter sebagai berikut:

- a) Mendorong kementerian/lembaga dalam upaya mendayagunakan segala sumber daya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nirmiliter.
- b) Mendorong kementerian/lembaga sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, untuk merumuskan kebijakan penyelenggaraan terkait bidang pertahanan sebagai penjabaran dari kebijakan umum pertahanan negara.
- c) Mendorong kementerian/lembaga terkait sesuai peran dan tanggung jawabnya, untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nirmiliter berupa: kemampuan kewaspadaan dini, kemampuan bela negara, kemampuan diplomasi, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan ekonomi, kemampuan sosial, kemampuan moral dan kemampuan dukungan penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter.

- d) Mendorong penataan gelar kekuatan pertahanan nirmiliter yang dirancang untuk menghadapi ancaman nonmiliter dan disesuaikan dengan letak/posisi kementerian/lembaga di wilayah pada setiap provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
  - e) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya sinergitas penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter.
- 3) Pembinaan Kemampuan Bidang Kerja Sama Internasional.
- Pembinaan kemampuan bidang kerja sama internasional dilaksanakan guna meningkatkan kemampuan diplomasi dan negoisasi baik secara perorangan maupun secara institusi, melalui:
- a) Pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan tugas-tugas di bidang kerjasama pertahanan.
  - b) Penugasan, penempatan dan pembinaan karier yang sesuai dengan tugas-tugas bidang kerjasama pertahanan.
  - c) Pemenuhan dukungan anggaran, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kerjasama pertahanan.
  - d) Meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam melaksanakan kerjasama pertahanan.
  - e) Peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan latihan dalam rangka penyiapan personil pada misi pemeliharaan perdamaian dunia.
- 4) Pembinaan Kemampuan Industri Pertahanan.
- Pembinaan kemampuan industri pertahanan guna pengembangan industri nasional diselenggarakan dengan cara:
- a) Mengefektifkan peran dan fungsi Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dalam mengkoordinasikan peningkatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan Alpalhankam secara mandiri dalam menghasilkan produk-produk Alpalhankam

maupun produksi *part*/komponen/suku cadang dalam rangka dukungan pemeliharaan.

- b) Memperkuat kerjasama *triple helix* (pemerintah, lembaga penelitian, dan industri) dalam rangka mendorong inovasi teknologi pertahanan.
- c) Mendorong pengembangan industri pertahanan untuk meningkatkan kemampuan dan kapabilitas melalui kerja sama dengan industri pertahanan luar negeri baik kerja sama produksi, kerja sama pengembangan, dan dalam produk Alpalhankam baru secara mandiri dan melalui kerja sama dengan lembaga/institusi penelitian dan pengembangan dalam negeri dan luar negeri.

c. Kebijakan Pengerahan dan Penggunaan Kekuatan.

Pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan negara diselenggarakan guna menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara dan kondisi tertentu untuk kepentingan nasional, terdiri atas: Pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan negara untuk menghadapi ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida; Pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan negara untuk tugas perdamaian dunia; untuk menghadapi kondisi tertentu maupun kondisi darurat. Penyelenggaraan pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan negara sebagai berikut:

- 1) Pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan negara untuk menghadapi ancaman militer.
  - a) Ancaman Agresi.
    - (1) Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI yang diperkuat melalui peningkatan kekuatan Kogabwilhan dan Koopsus TNI dalam kerangka OMP didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung serta mobilisasi kekuatan nasional untuk menjadi kekuatan pertahanan negara.
    - (2) Mendorong pengerahan dan penggunaan kementerian/lembaga sebagai kekuatan bangsa lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya



melaksanakan upaya diplomasi dalam bentuk perlawanan tidak bersenjata.

- (3) Mendorong pengerahan dan penggunaan seluruh komponen bangsa untuk menghadapi perang berlarut dengan menggunakan taktik perang gerilya dan memberdayakan wilayah pertahanan serta secara politik menggunakan diplomasi.
- b) Bukan Agresi.
- (1) Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI yang diperkuat melalui peningkatan kekuatan Kogabwilhan dan Koopsus TNI secara proporsional baik terpadu maupun mandiri dalam kerangka OMSP.
  - (2) Mendorong pengerahan dan penggunaan kementerian/lembaga terkait dan Pemda sesuai dengan tugas dan fungsinya yang terkait dengan isu atau ancaman militer untuk memberikan bantuan kepada TNI guna mencapai hasil yang maksimal.
- 2) Pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan negara untuk menghadapi ancaman nonmiliter.
- a) Mendorong kementerian/lembaga terkait dan Pemda sebagai unsur utama dalam mengerahkan kekuatan yang dimilikinya untuk menghadapi ancaman nonmiliter berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan umum, teknologi, dan legislasi.
  - b) Mendorong pengerahan dan penggunaan kementerian/lembaga terkait lainnya sebagai unsur lain dari kekuatan bangsa untuk memberikan bantuan kepada unsur utama sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - c) Mengerahkan kekuatan TNI dalam bentuk tugas perbantuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai kapasitas dan kapabilitas tanpa mengganggu tugas pokok TNI.
- 3) Pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman hibrida dengan pola

pertahanan militer yang dikoordinir oleh Kementerian Pertahanan.

- a) Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI yang diperkuat melalui peningkatan kekuatan Kogabwilhan dan Koopsus TNI secara proporsional sesuai tataran kewenangan berdasarkan eskalasi ancaman.
  - b) Mendorong pengerahan dan penggunaan kementerian/lembaga terkait serta Pemda untuk secara bersama-sama menghadapi ancaman hibrida dengan memperhatikan kemampuan secara profesional dan proporsional.
- 4) Pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan negara dalam melaksanakan tugas misi pemeliharaan perdamaian dunia.
- a) Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI dan mendorong kementerian/lembaga terkait sesuai bidang tugas dan fungsinya untuk berperan serta dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia atas permintaan PBB melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB, organisasi internasional dan atau organisasi regional berdasarkan kebijakan politik luar negeri Indonesia.
  - b) Peningkatan pengiriman pasukan yang profesional didukung dengan perlengkapan serta sarana prasarana untuk mencapai target 1 Brigade per tahun, dan menempatkan Indonesia sebagai sepuluh negara terbesar pengirim pasukan pada misi pemeliharaan perdamaian PBB.
  - c) Peningkatan kemampuan dan keterampilan pasukan untuk mengemban tugas pemeliharaan perdamaian dunia dilakukan oleh TNI melalui Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI.
- 5) Pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan negara dalam menghadapi kondisi tertentu dan kondisi darurat untuk kepentingan nasional, diselenggarakan oleh TNI dan komponen pertahanan nirmiliter sesuai dengan spektrumnya yang diarahkan pada:

- a) Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI yang diperkuat melalui peningkatan kekuatan Kogabwilhan dan Koopsus TNI secara profesional dan proporsional baik sebagai komponen utama maupun sebagai unsur lain kekuatan bangsa sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki.
  - b) Mendorong pengerahan dan penggunaan kekuatan kementerian/lembaga terkait dan Pemda sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing baik sebagai unsur utama maupun sebagai unsur lain kekuatan bangsa.
- 6) Pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan negara untuk dapat diproyeksikan ke luar wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam rangka menjaga keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri dan membantu negara sahabat yang mendukung kepentingan nasional Indonesia. Pengerahan dan penggunaan kekuatan dilaksanakan melalui jalur diplomasi.
- d. Kebijakan Regulasi.
- Arah kebijakan regulasi pertahanan negara dititikberatkan pada percepatan pembentukan peraturan perundang-undangan bidang pertahanan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah 2020–2024, percepatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang didelegasikan, dan percepatan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka ratifikasi perjanjian internasional. Penyelenggaraannya melalui:
- 1) Menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) antara lain: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional, dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan serta peraturan perundang-undangan yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan dan peraturan perundang-undangan yang merupakan ratifikasi dari

perjanjian internasional bidang pertahanan yang masuk dalam daftar kumulatif terbuka.

- 2) Menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden yang merupakan perintah pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.
- 3) Menyusun Peraturan lainnya, dan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, yang termuat dalam program legislasi pertahanan.
- 4) Memberikan masukan kepada kementerian/lembaga terkait penyusunan/perumusan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek pertahanan negara.

e. Kebijakan Anggaran.

Kebijakan anggaran ditujukan untuk: pembangunan kekuatan pertahanan dan pemenuhan kebutuhan alutsista; pemenuhan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia; belanja alat pertahanan untuk memacu industri pertahanan hulu sampai hilir; dan belanja pertahanan untuk penguatan sistem pertahanan yang berkelanjutan sesuai perkembangan teknologi dengan mengutamakan penggunaan industri dalam negeri. Penyelenggaraannya melalui:

- 1) Pemanfaatan anggaran dalam perumusan perencanaan strategis dalam pengelolaan sumber daya nasional bagi kepentingan pertahanan.
- 2) Pembangunan postur pertahanan militer dalam rangka mencapai Kekuatan Pokok komponen utama, serta penyiapan komponen cadangan dan komponen pendukung secara bertahap.
- 3) Pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan organisasi dan penambahan personel yang mengacu pada kebijakan *right sizing* dan *proporsional growth*.
- 4) Peningkatan profesionalisme berupa pendidikan dan latihan, peningkatan kesejahteraan prajurit dan Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertahanan dan TNI meliputi

kecukupan penghasilan, jaminan kesehatan, pendidikan, pensiun, dan perumahan.

- 5) Pengembangan sistim dan industri pertahanan, pembangunan pertahanan militer berbasis teknologi, pembangunan wilayah pertahanan, kerja sama pertahanan, dan pengerahan, serta penggunaan kekuatan pertahanan militer termasuk kegiatan bela negara dan kegiatan penyelenggaraan pertahanan lainnya sesuai kebutuhan.
- 6) Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi anggaran untuk pertahanan nirmiliter antara Kementerian Pertahanan dan TNI dengan kementerian/lembaga terkait dan Pemda. Dalam konteks penyelenggaraan pertahanan negara, anggaran pertahanan nirmiliter menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga terkait dan Pemda sesuai dengan bidang, tugas dan fungsi masing-masing.
- 7) Penanganan kondisi tertentu yang bersifat darurat untuk bantuan kemanusiaan seperti bencana alam, pertolongan dan pencarian, serta kondisi tertentu lainnya yang dapat terjadi sewaktu-waktu dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

f. Kebijakan Pengawasan.

Penyelenggaraan pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan internal dan eksternal sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan pengawasan diarahkan pada tercapainya pemerintahan yang baik melalui pencegahan penyalahgunaan anggaran, menjamin transparansi, akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta memastikan target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Kebijakan tersebut diselenggarakan melalui:

- 1) Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi yang dilaksanakan dengan kegiatan dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu.
- 2) Peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna efektifitas pelaksanaan pembangunan zona integritas, diantaranya dengan Kementerian Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi

Birokrasi serta pihak Unit Penggerak Integritas (UPI) misalnya Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

- 3) Penerapan pola pengawasan *pre audit*, *current audit* dan *post audit* dengan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
- 4) Percepatan tindak lanjut atas rekomendasi, dari setiap temuan pengawasan dan pemeriksaan baik dari internal audit maupun eksternal audit dalam rangka mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

5. Pernyataan Risiko.

Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, merupakan pedoman untuk menyusun kebijakan pertahanan negara tiap tahunnya, serta menjadi dasar hukum bagi semua produk strategis pertahanan negara. Oleh karena itu apabila ketentuan tersebut tidak terealisasi akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan sistem pertahanan negara.

6. Petunjuk Akhir.

Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara ini merupakan penjabaran dari Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 yang ditetapkan Presiden untuk dilaksanakan dan dipedomani oleh penyelenggara pertahanan negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI khususnya, dan kementerian/lembaga serta pemda dalam menentukan kebijakan terkait pertahanan negara.

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

Autentikasi  
Kepala Biro Tata Usaha dan  
Protokol  
Setjen Kemhan,

PRABOWO SUBIANTO

Rui Duarte  
Brigadir Jenderal TNI